



P E N E T A P A N

Nomor 866/Pdt.P/2020/PA.Skg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara dispensasi nikah pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara yang diajukan oleh:

Indo Illang binti Kude, tempat tanggal lahir Patila, 31 Desember 1978 (umur 42 tahun) agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan IRT, bertempat kediaman di Patila Desa Patila Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**.

Pengadilan Agama Sengkang tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 16 November 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang Nomor 866/Pdt.P/2020/PA.Skg mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah Tante dari anak perempuan yang bernama:

Nama : Fitri Puji Lestari binti Dg. Mallongi
Tanggal lahir : 12 November 2004 (umur 16 tahun)
Agama : Islam
Pendidikan Terakhir : SD
Pekerjaan : Tidak ada
Tempat kediaman : Desa Botto, Desa Botto, Kecamatan Takkalalla, Kabupaten Wajo;

Bermaksud di nikahkan dengan laki-laki yang bernama:

Nama : Erwin bin Mustamin
Tanggal lahir : 10 Juli 1988 (umur 32 tahun)
Agama : Islam

Hal.1 dari 10 hal.Pen.No.866/Pdt.P/2020/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan Terakhir : Tidak sekolah
Pekerjaan : Petani
Tempat kediaman : Kading, Desa Balielo, Kecamatan Bola,
Kabupaten Wajo;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi keponakan pemohon yang belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tetap akan dilangsungkan.

3. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan keponakan pemohon tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Takalalla, Kabupaten Wajo, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan bahwa keponakan pemohon belum cukup umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan (N9) Nomor: 505;

4. Bahwa keponakan pemohon tersebut berstatus perawan dan sudah siap pula menjadi seorang isteri dan ibu rumah tangga;

5. Bahwa keponakan pemohon dengan calon suaminya telah saling mengenal dan perkawinan akan segera dilaksanakan untuk menghindari *mudhorat* yang lebih besar/ hal-hal yang tidak diinginkan;

6. Bahwa keponakan pemohon dengan calon suaminya telah menjalin hubungan asmara selama 7 bulan, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;

7. Bahwa keluarga perempuan yang bernama Fitri Puji Lestari binti Dg. Mallongi telah menerima lamaran Pemohon bernama Erwin bin Mustamin dikarenakan tidak ada hubungan darah, sesusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan, sehingga pernikahan keponakan pemohon tersebut sulit ditunda pelaksanaannya;

8. Bahwa sebagai bahan pertimbangan maka Pemohon mengajukan surat-surat bukti yaitu:

Hal.2 dari 10 hal.Pen.No.866/Pdt.P/2020/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Surat Penolakan (N9) dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Takalalla Kabupaten Wajo Nomor: 505, tanggal 10 November 2020;
- b. Penolakan Rekomendasi Nikah oleh Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dengan Surat Penolakan Nomor: 460/1829/DINSOSP2KBP3A tanggal 16 November 2020;
- c. Surat Keterangan Berbadan Sehat Nomor: 090/633/Pusk.-PRG tanggal November 2020, dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan UPTD Puskesmas Parigi;
- d. Kutipan Akta Kelahiran Fitri Puji Lestari binti Dg. Mallongi, nomor: 7313-LT-04042017-0017;
- e. Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon.

Bahwa berdasarkan alasan/dalil - dalil, maka Pemohon memohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Sengkang cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar berkenan memberikan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kawin kepada keponakan pemohon bernama Fitri Puji Lestari binti Dg. Mallongi untuk melaksanakan pernikahan dengan laki-laki bernama Erwin bin Mustamin;
3. Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum dan peraturan yang berlaku.

Subsider:

- Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa selain surat permohonan Pemohon juga telah melengkapi permohonannya dengan fotokopi kartu tanda penduduk, fotokopi kartu keluarga Pemohon, fotokopi Ijazah anak Pemohon, fotokopi Kartu Penduduk calon suami anak Pemohon, Penolakan Rekomendasi Nikah oleh Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak dan Surat Keterangan Berbadan Sehat dari Puskesmas

Hal.3 dari 10 hal.Pen.No.866/Pdt.P/2020/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Parigi

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan kemanakan Pemohon serta calon suami dan orang tua calon suami telah hadir sendiri di persidangan, kemudian Hakim memberikan nasihat agar Pemohon menunda perkawinan kemanakan Pemohon dan menunggu hingga usia kemanakan Pemohon mencapai batas minimal usia perkawinan yaitu 19 tahun, karena dengan menikahnya pendidikan kemanakan akan berhenti, setelah menikah kemungkinan melahirkan dan resikonya besar, tetapi nasehat tersebut tidak berhasil.

Bahwa kemanakan Pemohon dan calon suaminya telah didengarketerangannya, kemanakan Pemohon serta calon suaminya mengetahui rencana perkawinan, keduanya sudah siap secara psikologi dan ekonomi untuk menikah, lalu dibacakanlah permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk memperkuat dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

- a. Surat Penolakan pernikahan dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Takkalalla Nomor 506, tanggal 10 November 2020, bermeterai cukup, bukti P1;
- b. Fotokopi Kutipan Akta Keahiran atas nama Fitri Puji Lestari Nomor 7313-LT-04042017-0017 tanggal 04 April 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Wajo, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bukti P2;
- c. Surat Keterangan Nomor 460/1829/DINSOSP2KBP3A tanggal 16 November 2020 atas nama Fitri Puji Lestari yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Wajo Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Kemanakan, bermeterai cukup bukti P3;
- d. Surat Keterangan berbadan Sehat Nomor 090/633/Pusk.PRG tanggal November 2020 atas nama Fitri Puji Lestari yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Wajo Dinas Kesehatan UPTD Puskesmas Parigi,

Hal.4 dari 10 hal.Pen.No.866/Pdt.P/2020/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Wajo, bermeterai cukup, bukti P4;

Bahwa selain bukti surat, Pemohon juga mengajukan dua orang saksi masing-masing sebagai berikut:

1. Iis Suriani binti Laoki, umur 30 tahun, agama Islam pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Desa Patila, Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo, telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon karena saksi adalah kemanakan Pemohon;
 - Bahwa maksud kedatangan Pemohon ke Pengadilan adalah untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah untuk kemanakan Pemohon bernama Fitri Puji Lestari yang baru berumur 16 tahun lebih;
 - Bahwa kemanakan Pemohon dengan lelaki yang bernama Erwin bin Mustamin dan keduanya sudah kenal dan sudah menjalin hubungan asmara sudah cukup akrab dan sudah tidak bisa dipisahkan, sehingga Pemohon khawatir kemanakannya tersebut melakukan perbuatan tercela;
 - Bahwa kemanakan Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan hukum untuk menikah karena tidak ada hubungan nasab dan tidak pernah sesusuan;
 - Bahwa kemanakan Pemohon berstatus gadis sedang calon suaminya berstatus Jejaka;
 - Bahwa kemanakan Pemohon telah dilamar oleh orang tua laki-laki tersebut dan lamarannya telah diterima;
 - Bahwa Pemohon merasa malu bilamana permohonannya tidak diterima karena rencana perkawinannya sudah ditetapkan;
2. Eka Mukarrama binti Ambo Nawu, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Desa Balielo, Kecamatan Bola, Kabupaten Wajo, telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon karena saksi adalah kemanakan Pemohon;

Hal.5 dari 10 hal.Pen.No.866/Pdt.P/2020/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud kedatangan Pemohon ke Pengadilan adalah untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah untuk kemanakan Pemohon bernama Fitri Puji Lestari binti Dg. Mallongi yang baru berumur 16 tahun lebih;
- Bahwa kemanakan Pemohon dengan lelaki yang bernama Erwin bin Mustamin, keduanya sudah kenal dan sudah menjalin hubungan asmara dan sudah tidak bisa dipisahkan lagi, sehingga Pemohon khawatir kemanakannya tersebut melakukan perbuatan tercela;
- Bahwa kemanakan Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan hukum untuk menikah karena tidak ada hubungan nasab dan tidak pernah sesusuan;
- Bahwa kemanakan Pemohon berstatus gadis sedang calon suaminya berstatus jejaka;
- Bahwa kemanakan Pemohon telah dilamar oleh orang tua laki-laki tersebut dan lamarannya telah diterima;
- Bahwa Pemohon merasa malu bilamana permohonannya tidak diterima karena rencana perkawinannya sudah ditetapkan;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu tanggapan apapun dan mohon penetapan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon dengan alasan bahwa anak Pemohon yang baru berumur 16 tahun lebih akan melangsungkan pernikahan dengan calon suaminya, akan tetapi mendapat penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Takkalalla, Kabupaten Wajo dengan Surat Penolakan Nomor 506 tanggal 10 November 2020;

Menimbang, bahwa Pemohon telah melampirkan dalam Permohonannya berupa fotokopi kartu tanda penduduk Pemohon dan Kartu Keluarga Pemohon, fotokopi Ijazah kemanakan Pemohon, fotokopi kartu tanda penduduk calon

Hal.6 dari 10 hal.Pen.No.866/Pdt.P/2020/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami kemanakan Pemohon, Penolakan Rekomendasi Nikah oleh Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Kemanakan dan dan Surat Keterangan Berbadan Sehat dari Puskesmas Parigi dengan demikian maka syarat administrasi sudah terpenuhi sesuai maksud Pasal 9 ayat (2) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi kawin;

Menimbang, bahwa sesuai maksud Pasal 12 PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon, kemanakan Pemohon, calon suami kemanakan Pemohon dan orang tuanya agar Pemohon mengurungkan niatnya untuk menunda perkawinan kemanakan Pemohon sampai batas minimal usia perkawinan, sesuai maksud Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, namun tidak berhasil karena Pemohon tetap bersikeras melanjutkan perkaranya dengan alasan khawatir terjadi sesuatu hal-hal yang dilarang oleh agama;

Menimbang, bahwa Hakim juga telah mendengar keterangan kemanakan Pemohon dan calon suaminya yang pada pokoknya menerangkan bahwa keduanya sudah siap untuk menikah, selain itu kemanakan Pemohon dan calon suaminya mengakui bahwa hubungannya sudah sangat akrab sehingga sulit untuk dipisahkan lagi, dengan demikian sudah terpenuhi maksud Pasal 13 PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk meneguhkan dalil permohonannya, pemohon mengajukan bukti-bukti baik bukti surat maupun saksi-saksi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonan Pemohon, Pemohon telah mengajukan bukti surat, yaitu bukti P1 (Asli surat penolakan pernikahan dari KUA) dan bukti P2 (Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Fitri Puji Lestari), P3 (Asli Penolakan Nikah dari Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Kemanakan) dan P4 (Asli surat keterangan dokter dari Dinas Kesehatan UPTD Puskesmas Parigi) bukti P1, bukti P2, bukti P3 dan bukti P4 tersebut adalah

Hal.7 dari 10 hal.Pen.No.866/Pdt.P/2020/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akta autentik yang bersifat sempurna dan mengikat dengan demikian terbukti bahwa kemanakan tersebut masih di bawah umur, maka baik bukti P1 sampai dengan bukti P4 tersebut dapat dipertimbangkan sebagai bukti.

Menimbang, bahwa selain bukti tersebut dua orang saksi Pemohon telah memberikan keterangan dibawah sumpah bahwa benar kemanakan Pemohon belum cukup umur untuk menikah sesuai peraturan perundangan yang berlaku, namun karena kemanakan Pemohon sudah dilamar oleh calon suaminya bernama Erwin bin Mustamin dan lamarannya sudah diterima dan sudah suka sama suka dengan calon suamiya;

Menimbang, bahwa oleh karena kemanakan Pemohon yang bernama Fitri Puji Lestari masih berumur kurang dari 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, untuk dapat melangsungkan perkawinan harus mendapatkan Dispensasi dari Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa meskipun kemanakan Pemohon masih berumur 16 tahun lebih, dalam arti belum memenuhi syarat untuk usia perkawinan namun karena Pemohon sudah terlanjur menerima lamaran dengan calon suaminya yang bernama Erwin bin Mustamin dengan dasar itulah Pemohon bermohon Dispensasi Nikah ke Pengadilan Agama, sehingga majelis berpendapat kemanakan Pemohon dan calon suaminya perlu segera dinikahkan demi menghindari hal-hal yang tidak diinginkan;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan tersebut di atas, maka Pengadilan Agama Sengkang perlu mengeluarkan Penetapan Dispensasi Nikah kepada Pemohon dengan berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 6 (e) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa oleh karena kemanakan Pemohon yang bernama Fitri Puji Lestari dengan calon suaminya sudah diterima lamarannya serta sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga),

Hal.8 dari 10 hal.Pen.No.866/Pdt.P/2020/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keduanya tidak bisa dipisahkan, maka untuk menghindari suara masyarakat yang negatif dan kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan serta mafsadat yang lebih besar keduanya perlu segera dinikahkan.

Menimbang, bahwa sejalan dengan hal tersebut di atas, maka Hakim perlu mengentengahkan kaidah Fiqhiyah yang berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب

المصالح

"Menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan".

Menimbang, bahwa antara calon mempelai berdua tidak ada halangan secara hukum untuk melangsungkan pernikahan baik karena pertalian nasab, pertalian kerabat semenda, maupun karena sesusuan, sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam maupun menurut peraturan perundang undangan yang berlaku, disamping itu kemanakan Pemohon telah cukup siap untuk menjadi seorang istri yang baik secara lahir maupun secara batin.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan maka biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon, sesuai ketentuan Pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berhubungan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada kemanakan Pemohon, **Fitri Puji Lestari binti Dg. Mallongi** untuk menikah dengan calon suaminya bernama, **Erwin bin Mustamin**;
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 206.000,00 (dua ratus enam ribu rupiah).

Hal.9 dari 10 hal.Pen.No.866/Pdt.P/2020/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Agama Sengkang pada hari Rabu tanggal 25 November 2020 Miladiah, bertepatan dengan tanggal 10 Rabiul Akhir 1442 Hijriah, oleh Hj. St. Aisyah S, SH. sebagai Hakim dalam sidang terbuka untuk umum serta Haryadi, S.H. Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim

Hj. St. Aisyah S, S.H

Panitera Pengganti

Haryadi, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp 100.000,00
4. PNBK Panggilan	: Rp 10.000,00
5. Redaksi	: Rp 10.000,00
6. Materai	: Rp 6.000,00
<hr/>	
Jumlah	: Rp 206.000,00

(dua ratus enam ribu rupiah)

Hal.10 dari 10 hal.Pen.No.866/Pdt.P/2020/PA.Skg